

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial dalam artian bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain seperti halnya dalam bidang muamalah, dalam muamalah itu sendiri Islam telah memberikan batasan-batasan sendiri yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, praktek muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Sistem jual beli secara langsung di Desa Mekarsari, terjadi dari kebiasaan atau tradisi atau memang adanya aturan perniagaan atau strategi perdagangan. Jual beli yang dilakukan masyarakat yang masih berada di perkebunan dengan menjualnya secara langsung tanpa melalui takaran atau timbangan terlebih dahulu.

Para pedagang datang langsung ke perkebunan milik petani dengan menawarkan sekian harga perpetak kacang tanah, yang terkadang para pedagang dengan pembeli sepakat untuk membayar sekian

harga sebelum di panen, namun harga kacang tanah sudah ditentukan diawal dan terkadang pula harga dari perpetak kacang tanah di bayar pada saat selesai panen, itu tergantung dari kesepakatan parapetani dan pedagang.

Para petani dan pedagang yang melakukan jual beli secara langsung initerkadang salah satu pihak harus menanggung kerugian disebabkan objek belum diketahui harga yang akan datang apakah harga akan mengalami kenaikan atau justru penurunan.

Pada saat terjadi kenaikan harga dikemudian hari sedangkan para petani sudah menjual kacang tanah dengan harga murah maka akan timbul penyesalan, kerugian dan merasa adanya penipuan dari para pedagang, karena biasanya para pedagang memiliki prediksi terlebih dahulu apakah pada saat yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan. Namun demikian para petani meskipun selalu mengalami kerugian, mereka tetap mengulang kebiasaannya menjual secara langsung, hal ini karena petani beranggapan bahwa ketika menjualnya pada saat sekarang maka sudah diketahui berapa hasil yang didapatkan

dari per petak yang dimilikinya dan juga sebagai antisipasi akan bertambah turunya harga dikemudian hari.

Pembeli (pedagang) sendiri terkadang pula harus menanggung kerugian disebabkan kacang tanah yang terlebih dahulu dibayar dengan harga yang cenderung lebih mahal mengalami penurunan harga pada saat dipanen, ini biasanya terjadi apabila cuaca buruk yang menyebabkan kacang tanah mengalami kerusakan, selain itu penurunan harga terjadi pada saat terjadi penawaran yang tinggi dipasaran sedangkan permintaan kacang tanah yang mengalami penurunan.

Ketika melihat masyarakat Desa Mekarsari semuanya beragama Islam yang kuat namun masih banyak praktek-praktek jual beli yang sebenarnya masih diperdebatkan dalam Islam itu sendiri. Sehingga dari fenomena yang terjadi di Desa Mekarsari masih perlu untuk dikaji lebih dalam dan perlu penyesuaian apakah dalam Islam dibolehkan jual beli seperti yang terjadi pada Desa Mekarsari sebagai bentuk dari strategi perdagangan.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam

Islam. yang berkenaan dengan hukum taklifi (boleh), Sesuai dengan Firman Allah Swt. (QS. Al-Baqarah/2: 275):

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....¹

Al-quran telah menjelaskan bagaimana anjuran dalam melaksanakan jualbeli dalam Islam, sebagaimana QS.An-nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*²

Maksud dari ayat di atas bahwa sebagai seorang yang beriman, kitadiperintahkan untuk menjauhi muamalah yang menyebabkan adanya kecurangan, ketidakjelasan, penipuan, riba dan sebagainya yang menyebabkan seorang yang beriman saling

¹ Departemen Agama RI. *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta : Magfirah Pustaka:2006),h.47

² Departemen Agama RI. *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h.83

mendzolimi satu sama lain, dan Allah menghendaki perniagaanyang berlaku suka sama suka dalam jual beli.

Sedangkan dasarnya dalam hadist Nabi adalah berasal dari Rifa'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَيَّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبِزْأَرُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulallah saw pernah ditanya. "pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda: "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahkan oleh Hakim).³

Hadist Nabi tersebut dimasukkan jual beli itu kedalam usaha yang lebih mulia dengan ketentuan adanya "baik" yang secara umum diartikan adanya dasar suka sama suka dan terbebas dari penipuan, kedzoliman dan penghianatan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Syarat terjadinya akad (*in'iqod*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat luzum. Secara

³ Muh. Sjarif Sukandy. *Terjemahan Bulughul Maram*. (Bandung, PT. Alma'arif. 1997), h. 284

umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain “untuk menghindari pertentangan diantara manusia”.⁴

Jual beli Adalah proses pemindahan hak milik barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jualbeli adalah *al-Ba’i*, *asy-Syira’*, *al-Mubadah*, dan *at-Tijarah*.

Konsep *Ba’i* sebagai salah satu bentuk kerja sama dengan sistem perekonomian Islam sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat untuk memotret sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam praktek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mekarsari.

Penjualan dengan cara lelang disebut *Bai’ Muzayyadah*. penjualan ini diperbolehkan selagi tidak ada tipu yang merugikan pihak pihak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ سِيءٌ قَالَ بَلَى حَلَسَ نَلْبَسَ بَعْضُهُ وَنَبَسَطَ بَعْضُهُ وَقَدْ حَشَرْنَا فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَتَيْتَنِي بِهَذَا قَالَ

⁴ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Menegemen Bisnis Syariah*. (Bandung: Alfabeta. 2009),h. 243

فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيده سم قال من يشتري هذين فقال رجل أنا اخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأَنْصَارِيَّ.

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Ansar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab "Ada, sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air. " Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menwarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau menganmbil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Ansar tersebut.⁵

Ulama lainnya yaitu Ibnu Sirin, Al- Hasan, Al- Basri, Al- Auza'i, Ishaq bin Rahawaih, mereka memkhruhkan ketika benda yang di lelang bukan hasil rampasan perang dan warisan. Namun dikalangan ulama menganggap bahwa hadist yang di jadikan rujukan mereka kurang kuat, karena terdapat perawi yang lemah (*dhai'f*).

Dari hal itu jum'hur ulama menetapkan bahwa lelang di perbolehkan, asalkan transaksi lelang sama dengan yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, dan lelang yang dilakukan tidak tercampur dengan unsur manipulasi, *gharar* dan cara-carayang dilarang dalam hukum Islam, karena semua bentuk rekayasa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara kecurangan hukum nya tidak sah dan termasuk dalam kategori praktek *najasy*.

⁵ At Tirmidzi, *Al-jami' Al-Shohih*, (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1998),h. 3

Kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat beragama dalam meningkatkan pendapatannya, terkhusus dalam penjualan hasil pertanian yang dilakukan dengan secara langsung.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas penulis terobsesi untuk melakukan sebuah penelitian mendalam mengenai fenomena-fenomena yang terjadi. Maka dengan ini penulis tertarik menjadikan dalam sebuah karya skripsi yang berjudul :***“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KACANG TANAH DENGAN SISTEM LELANG LANGSUNG DARI KEBUN”***(Studi Kasus di Desa Mekarsari Kecamatan Carenang, Serang - Banten)

B. Rumusan Masalah

Dari adanya praktek jual beli kacang tanah dengan sistem lelang langsung dijelaskan pada latar belakang maka timbul suatu permasalahan sehingga penulis akan merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kacang tanah dengan sistem lelang langsung dari kebun di Desa Mekarsari Kecamatan Carenang Serang Banten ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya jual beli kacang tanah dengan sistem lelang langsung dari kebun di desa Mekarsari Kecamatan Carenang Serang Banten ?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kacang tanah dengan sistem lelang langsung dari kebun di Desa Mekarsari Kecamatan Carenang Serang Banten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kacang tanah dengan sistem lelang langsung di Desa Mekarsari Kecamatan Carenang Serang Banten
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya jual beli kacang tanah dengan sistem lelang langsung dari kebun di desa Mekarsari Kecamatan Carenang Serang Banten
3. Untuk mengetahui hukum Islam tentang jual beli kacang tanah dengan sistem lelang langsung di Desa Mekarsari Kecamatan Carenang Serang Banten.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Yaitu menambah ilmu pengetahuan yang didapatkan dari perkuliahan berupa teori dan praktek yang ada dilapangan

khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam di bidang muamalah serta menambah khazanah keilmuan bagi para civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum da menjadi sumber bagi para mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

2. Secara Prektis

Diharapkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan tingkat kajian keilmuan dan dapat menambah referensi dan sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih untuk dijadikan bahan rujukan penelitian selanjutnya untuk mahasiswa Fakultas Syatiah dan hukum yang berkaitan jual beli dengan sistem lelang langsung sekaligus menjadi informasi bagi masyarakat dan dijadikan landasan bagi umat Islam tentang permasalahan tersebut yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari referensi penulis telusuri sebenarnya sudak banyak penelitian yang membahas tentang jual beli dengan sistem lelang langsung di antaranya:

1. Dewi Rosmalia, dengan judul skripsi “*Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*”. UIN Alauddin Makassar, 2017. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, jual beli secara langsung dengan cara pedagang datang langsung ke perkebunan milik petani, sedangkan dalam hadist Nabi SAW. Tidak dibenarkan menjual atau membeli tanaman yang masih berada diladang atau sawah ini berdasarkan HR. Muslim. Selain itu terjadi peselihan harga, ketidakjelasan mengenai keuntungan kedua belah pihak dan terdapat sifat untung-untungan, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan segala hal jual beli yang merugikan salah satu pihak.
2. Zumrotul Malikah “*Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam*”. IAIN Walisongo 2012. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, Konsep harga lelang adalah menggunakan limit sebagaimana telah diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor

93/pmk, 06/2010 pasal 1 ayat 26 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sedangkan dalam hukum Islam adalah harga yang adil ini yaitu harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

F. Kerangka Pemikiran

Perkembangan masalah muamalah tidak semua orang mengerti pelaksanaan kegiatan muamalah yang benar. Dalam pelaksanaannya muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan-aturan yang harus di perhatikan dan tidak boleh di langgar. Seiring berjalannya waktu banyak laranga-larang yang dilarang dalam fiqh muamalah tapi justru dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Jual beli dari segi etimologi adalah menukar harta dengan harta, sedangkan pengertian secara istilah adalah “menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (*akad*)”.⁶ Maksud dari pengertian ini bahwa seseorang yang berjual beli

⁶ Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT Grafindo Persada.2016). h.63

harus ada barang yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk saling bertukar harta sesuai dengan akad yang diperbolehkan dalam Islam.

Jual beli dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara“ Menurut hanafiyah, rukun Jual-beli adalah ijab dan qabul. Jualbeli di anggap sah jika dilakukan dengan ijab dan qabul, kecuali untuk barang-batang kecil maka tidak wajib dengan ijab dan qabul, tetapi cukup dengan mu“athah (*saling memberi*) saja.⁷

Rukun Jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, diantaranya ialah: “Ba“i (*penjual*), Mustari (*Pembeli*), Shighat (*ijab dan qabul*), dan Ma“qud“alaih (*benda atau barang*)”.⁸

Lelang menurut transaksi muamalah kontemporer dikenal sebagai *bai' muzayyadah*. jual beli muzayyadah ini adalah menjual barang kepada orang yang memberikan tambahan harga.

⁷ Sulaiman Al-Faifi. Al-Faifi. Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq. Solo: Aqwam. 2010), h.260

⁸ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Menegemen Bisnis Syariah*. (Bandung: Alfabeta. 2009), h.243

Lelang berbentuk penjuakan barang di depan umum kepada penawar tertinggi.⁹

Penjualan dengan sistem lelang disebut, *bai' muzayyadah*. penjualan ini diperbolehkan oleh Islam sepanjang tidak ada tipu daya yang merugikan para pihak.

Ijma' ulama berpendapat bahwa sistem lelang diperbolehkan. Akan tetapi ada ulama yang memakruhkan. Diantaranya Ibrahim an- Nakha'i, beliau berpendapat bahwa lelang dimakruhkan karena lantaran ada dalil hadist dari sufyan bin wahab bahwa dia mengatakan:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزايطة
*Aku mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli lelang.*¹⁰

Ulama lainnya yaitu Ibnu Sirin, Al- Basri, Al- Auza'i, Ishaq bin Rahawaih, mereka memakruhkan ketika benda yang di lelang bukan benda hasil rampasan dan warisan, namun dikalangan ulama menganggap bahwa hadis yang di jadikan

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *fiqh Islam Jilid 5*, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insan, 2011), h, 172

¹⁰ Zumrotul Malikah, *Konsep harga Lelang Dalam Perspektif Islam*, (Semarang, IAIN Walisongo, 2012), h. 21

rujukan mereka kurang kuat, karena terdapat perawi yang lemah (*dha'if*).

Dari hal itu jumbuh ulama menetapkan bahwa lelang diperbolehkan asalkan transaksi lelang sama dengan yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Dan lelang yang dilakukan tidak bercampur dengan unsur manipulasi, gharar, dan cara-cara yang dilarang dalam hukum Islam. Karena semua bentuk rekayasa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara kecurangan hukumnya tidak sah dan termasuk dalam kategori praktek *najasy*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian *field research*. penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamatinya secara langsung. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan apa adanya. Alasan penelitian menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan

kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan jual beli kacang tanah dengan sistem lelang langsung dari kebun.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan penelitian pendekatan normatif, yaitu membahas dan meneliti tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem lelang langsung tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Pustaka, yakni sumber data yang terdiri dari bahan pustaka yang berupa buku, majalah dan jurnal
- b. Orang, yakni sebagai informan yang terdiri dari petani atau penjual, dan pembeli atau pedagang.

4. Jenis Data

Jenis data yang berkaitan dengan informasi tentang akad yang digunakan, takaran atau timbangan, tata cara penjualan, dasar hukum jual beli dan lelang, dan data yang berkaitan dengan hukum-hukum tentang jual beli lelang langsung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas penelitian ini sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, metode ini digunakan untuk memperoleh data dari bahan pustaka yaitu dengan mengumpulkan atau mengkategorisasikan buku dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan bahasan penelitian ini.
- b. Untuk lapangan diperoleh dengan cara penelitian langsung dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini dengan teknik:
 - 1) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian penulis. Observasi langsung ke lapangan yaitu untuk melakukan penelitian pengamatan dan pengumpulan semua data yang dibutuhkan oleh penulis.

- 2) Wawancara, yaitu teknik yang di gunkakan untuk pengumpulan data dari informasi yang di siapkan dari pedoman wawancara.
- 3) Dokumentasi, yakni pengumpulan data atau arsip yang relevan. Dokumentasi yang dilampirkan penulis berupa gambar penulis dengan pihak-pihak yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, gambar, foto, dan lain sebagainya dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan pertama, yaitu tahapan deskriptif pada tahapan ini penulis memotret data apa adanya tanpa adanya pengurangan dan penambahan data yang telah terkumpul.

Tahapan kedua, yakni penulis akan memotret datanya mengenai segi normatif tentang hukum jual beli dengan sistem

lelang langsung menurut Islam secara objektif tanpa adanya penambahan dan pengurangan data.

7. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman kepada:

- a. Buku pedoman skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddi Banten 2019
- b. Penulisan ayat-ayat al-Qur'an berpedoman kepada Al-qur'an dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2006
- c. Penulisan hadist dilakukan dengan mengutip dari kitab-kitab hadist akan tetapi jika tidak ditemukan, maka tulisan mengutip dari buku-buku dan internet yang memuat tentang hadist tersebut.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan arahan dan gambaran selam penulisan dalam penelitian ini, maka secara garis besar pokok-pokok sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunan setiap bab sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II, KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN, meliputi sejarah Desa Mekarsari Kecamatan Carenang, visi misi Desa Mekarsari Kecamatan Carenang, letak geografis Desa Mekarsari Kecamatan Carenang, dan struktur Desa Mekarsari Kecamatan Carenang.

BAB III, LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN LELANG MENURUT HUKUM ISLAM, meliputi tinjauan umum tentang jual beli dan lelang, hukum Islam yang menyangkut tentang jual beli dan lelang, dasar hukum jual beli dan lelang, rukun dan syarat jual beli dan lelang.

BAB IV, TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KACANG TANAH DENGAN SISTEM LELANG LANGSUNG DARI KEBUN, meliputi praktek, faktor penyebabnya tentang jual beli kacang tanah dengan sistem

lelang langsung dari kebun, tinjauan hukum Islam tentang jual beli kacang tanah dengan sistem lelang langsung dari kebun.

BABV, PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran